



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO PROVINSI GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03).
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disingkat Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito selanjutnya disingkat UPTD TPA Talumelito adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT TPA Talumelito pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penanganan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Teknologi Pengolahan Sampah Lainnya adalah pengolahan sampah yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Talumelito pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI DAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD TPA Talumelito merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPT TPA Talumelito mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan sampah;
- b. pembangunan prasarana dan sarana;
- c. pengurangan dan penanganan sampah;
- d. pelaksanaan pengolahan sampah dengan teknologi yang tepat;
- e. pemberian fasilitas dalam rencana kerjasama pengelolaan sampah antar daerah dan/atau pihak swasta;
- f. melaksanakan usaha dan pemasaran hasil produksi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT TPA Talumelito terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Instalasi;
 - d. Seksi Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT TPA Talumelito sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

Tata Kerja

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 7 kepala UPT TPA Talumelito mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program, sasaran UPT TPA Talumelito;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah;
- c. menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- d. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program UPT TPA Talumelito;
- e. melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan program UPT TPA Talumelito;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang kebijakan bidang usaha UPT TPA Talumelito.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepastakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan rencana serta program kegiatan rutin TPA Talumelito;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

**Seksi Operasional dan
Pemeliharaan Instalasi**

Pasal 11

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Instalasi dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan operasional pekerjaan, pemantauan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana TPA Regional Talumelito.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Operasional dan Pemeliharaan instalasi mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan Operasional dan Pemeliharaan Instalasi;
- b. melaksanakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Instalasi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
- d. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Bagian Keempat

Seksi Usaha

Pasal 13

Seksi usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan pelayanan sarana produksi usaha dan melaksanakan pemasaran hasil produksi.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun perencanaan program pelayanan usaha;
- b. melaksanakan pelayanan prasarana pengolahan sampah;
- c. menyelenggarakan pelayanan sarana produksi usaha;
- d. melaksanakan pemasaran hasil produksi;
- e. mengembangkan prasarana dan sarana;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V



ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemrosesan akhir Talumelito Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 67 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR TALUMELITO PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO, *[Signature]*
[Signature]
RUSLI HABIBIE